



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN UJIAN PENYESUAIAN
IJAZAH KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa Ketentuan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ujian Penyesuaian ijazah Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan PNS terkait Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 tahun 2011 tentang Ketentuan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN UJIAN PENYESUAJAN IJAZAH KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 19) diubah sebagai berikut:



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-3-

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf g, huruf h dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- a. ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan yang berwenang/ terakreditasi;
- b. pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan bagi seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- c. ujian penyesuaian ijazah adalah serangkaian ujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan akademik pegawai negeri sipil sesuai dengan tingkatan ijazah yang diperoleh/ dimiliki;
- d. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah kenaikan pangkat penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memperoleh/memiliki ijazah dan telah memenuhi syarat lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah lulus ujian penyesuaian ijazah;
- e. memperoleh ijazah adalah pegawai negeri sipil yang melanjutkan pendidikan formal pada lembaga pendidikan yang sah serta memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan status izin belajar;
- f. memiliki ijazah adalah pegawai negeri sipil yang memiliki dan/ atau memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- h. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat;
- i. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ujian penyesuaian ijazah kenaikan pangkat dapat diselenggarakan atas pertimbangan kebutuhan organisasi dan ketersediaan formasi.
- (2) Ujian penyesuaian ijazah kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang telah memperoleh dan/ atau memiliki ijazah pendidikan formal dengan status terakreditasi.
- (3) Ujian penyesuaian ijazah kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi PNS yang telah memperoleh dan/atau memiliki ijazah Sarjana (S1) atau sederajat.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk ujian penyesuaian ijazah kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-4-

- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a yakni:
- a. adanya formasi yang lowong;
 - b. diangkat dalam jabatan/ diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh/ dimiliki;
 - c. paling rendah telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dipersyaratkan;
 - d. setiap unsur penilaian dalam SKP paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. memiliki izin belajar yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;
 - f. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - g. tidak sedang menduduki jabatan struktural maupun fungsional.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
- a. PNS yang memperoleh/memiliki ijazah Sarjana (S1) a tau sederajat, diangkat dalam pangkat pertama Pengatur Muda golongan ruang II/a atau Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/ a, apabila telah berpangkat minimal Pengatur golongan ruang II/ c paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - b. PNS yang memperoleh/memiliki ijazah Sarjana (S1) atau sederajat, diangkat dalam pangkat pertama Pengatur golongan ruang II/ c dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah ke dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah berpangkat minimal Pengatur Tingkat I golongan ruang II/ d paling rendah 1 (satu) tahun.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4**
- PNS yang memiliki/memperoleh ijazah SMP,SMA Sarjana Muda atau Diploma III, dan ijazah Magister atau sederajat, tidak dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7**
- Materi ujian tulis kemampuan akademik meliputi:
- a. pengetahuan umum;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. Pancasila, perundang-undangan umum dan kepegawaian;
 - d. kebijakan pemerintah; dan
 - e. manajemen Aparatur Sipil Negara dan pelayanan publik.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-5-

Pasal 8

- (1) Nilai ujian akademik dan penetuan kelulusan berdasarkan pada standar nilai untuk PNS yang memperoleh/memiliki ijazah Sarjana (Sl) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai berikut:
 - a. golongan II/ c (Pengatur) dengan jumlah 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - b. golongan 11/d (Pengatur Tingkat I) dengan jumlah 65% (enam puluh lima perseratus).
- (2) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah jawaban yang benar dari jumlah keseluruhan soal dalam pelaksanaan ujian.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 14 September 2022

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

